



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kelancaran pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa kondisi sosial dan ekonomi wajib pajak serta kondisi geografi letak objek pajak yang ada di Kabupaten Bantul, memerlukan adanya petugas yang membantu pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 yaitu Panewu dan Lurah yang dibantu Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Jaga Baya dan Dukuh.

KEDUA : Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Panewu, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang dilaksanakan oleh Lurah dan Dukuh di wilayah kerjanya;
 2. melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan PBB P2 yang ada di wilayahnya; dan
 4. bertanggung jawab atas keberhasilan pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya.
- b. Lurah yang dibantu oleh Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Jagabaya, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
 2. melaksanakan pemantauan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh serta membuat laporan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
 3. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 4. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 di wilayah kerjanya; dan
 5. memantau, menggiatkan, dan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 di wilayah kerjanya.

- c. Dukuh, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) yang diterima dari Lurah kepada wajib pajak di wilayah kerjanya;
 2. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Lurah dilampiri struk SPPT PBB P2 yang telah ditandatangani wajib pajak yang bersangkutan;
 3. menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB P2 yang diterima dari Lurah kepada wajib pajak di wilayah kerjanya;
 4. melaporkan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 kepada Lurah dilampiri bukti penerimaan STPD PBB P2 yang telah ditandatangani wajib pajak yang bersangkutan;
 5. memotivasi wajib pajak yang ada di wilayahnya untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan PBB P2 dari wajib pajak dengan menerima setoran pembayaran PBB P2 yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada wajib pajak;
 6. menyetorkan semua pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak langsung ke tempat pembayaran yakni:
 - a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY);
 - b. *Channel* pembayaran yang bekerjasama dengan Bank BPD DIY;
 - c. Bank BRISyariah;
 - d. *Payment Point Online Bank* (PPOB) jaringan Bank BRISyariah di Koperasi Unit Desa (KUD);
 - e. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Yogyakarta;
 - f. Bank Tabungan Negara (BTN);
 - g. Kantor Pos Indonesia; atau
 - h. melalui petugas mobil layanan pajak keliling dan memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS);

7. menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari tempat pembayaran kepada wajib pajak yang bersangkutan; dan
 8. melaporkan perkembangan penerimaan PBB P2 kepada Lurah.
- d. Petugas BKAD yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melaksanakan posko pembayaran PBB P2 di Pedukuhandengan menggunakan mobil pelayanan pajak keliling;
 2. menerima pembayaran PBB P2 dari wajib pajak di poskopembayaran PBB P2;
 3. memberikan bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) kepadawajib pajak yang telah membayar PBB P2 di poskopembayaran PBB P2;
 4. menyetorkan uang pembayaran PBB P2 yang diterima dariwajib pajak di posko pembayaran PBB P2 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, setelah diterima dari wajib pajak ke rekening kas daerah, kecuali hari kerja berikutnya jatuh pada hari libur atau diliburkan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
 5. melaporkan hasil pembayaran PBB P2 di posko pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se Kabupaten Bantul;
6. Lurah Desa se Kabupaten Bantul;
7. Kepala Urusan Danarta se Kabupaten Bantul;
8. Dukuh se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

